



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nomor : 35/HK-101/G2/2017

Nomor : 79/UN10/KS/2017

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (24-08-2017) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., PhD : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2) Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD BISRI, MS : Rektor Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PEMBIAYAAN
PASAL 5**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

**PENUTUP
PASAL 7**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL



Dr. SURYA CHANDRA URAPATY, MPH., PhD
Kepala

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD BISRI, MS
Rektor